



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : 059/SEK.W15-A2/KU1.1.1/I/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIPA 01
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta untuk menjamin kelancaran dan tanggungjawab terhadap kepengurusan dan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu untuk menunjuk/mengangkat Tim Pengelola DIPA 01.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor : 4358);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4418);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Memperhatikan : Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIPA 01;**

KESATU : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor 32/SEK.PA.W15-A2/KU1.1.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola DIPA 01 Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pengadilan Agama Kelas IB, selanjutnya menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen/Penangguna jawab Kegiatan, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf dalam Tim Pengelola DIPA 01 di Lingkungan Peradilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA.....

- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim :
- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja dalam pengelolaan anggaran;
 - b. Menghimpun, menyusun dan membukukan DIPA 01;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan DIPA 01;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Amuntai

Tanggal : 02 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



SALMANI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
2. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB (sebagai laporan)
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : 059/SEK.PA.W15-A2/KU1.1.1/I/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIPA 01
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

No.	Nama/NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Tim
1.	Salmani, S. Ag NIP. 197305072001121004	IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
2.	Ahmad Zakiuddin, S. Sos., S.H. NIP. 198302142009041004	III/d	Penguji SPP/ Penandatanganan SPM
3.	Zaini Miftah, S. Ak. NIP. 199404222020121008	III/b	Bendahara Pengeluaran
4.	Hidayatus Sa'adah, A. Md. NIP. 199112192020122004	II/d	Bendahara PNB
5.	Anjar Normatasari, S.H., M. I.Kom NIP. 199001192012122001	III/c	Staf Pengelola Keuangan
6.	Sigit Hary Cahyono, A. Md. NIP. 199208212022041001	II/c	Staf Pengelola Keuangan


SALMANI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,